

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI KOPERASI KONSUMEN SYARIAH MASJID SYUHADA YOGYAKARTA

Pratiwi Wulandari¹, Abdul Salam²

Program Studi Ekonomi Syariah dan Bisnis, Universitas Alma Ata, Yogyakarta

E-mail: *192200263@almaata.ac.id¹, abdulsalam@almaata.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyaluran, faktor penyebab, serta strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada Koperasi Konsumen Syariah (KKS) Masjid Syuhada Yogyakarta. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) dari 1% pada tahun 2023 menjadi 1,93% pada tahun 2024. Faktor utama penyebabnya adalah kurangnya itikad baik nasabah dan ketidakstabilan usaha yang dijalankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan software Atlas.Ti 9 melalui tiga tahap coding, serta validasi dilakukan melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan KKS Masjid Syuhada mencakup penyaluran pembiayaan kepada mitra usaha, restrukturisasi pembiayaan (*rescheduling dan reconditioning*), serta eksekusi jaminan. Pendekatan personal dan penguatan karakter nasabah juga menjadi poin penting dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menyarankan penerapan prinsip 5C dalam analisis kelayakan pembiayaan serta peningkatan tanggung jawab dari pihak nasabah.

Kata kunci

Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bermasalah, Koperasi Syariah, Restrukturisasi, Prinsip 5C

ABSTRACT

*This study aims to analyze the distribution process, causal factors, and resolution strategies for non-performing murabahah financing at the Syariah Consumer Cooperative (Koperasi Konsumen Syariah/KKS) of Masjid Syuhada Yogyakarta. The background of this research is the increase in the Non-Performing Financing (NPF) ratio from 1% in 2023 to 1.93% in 2024. The primary causes identified are the lack of good faith from customers and the instability of their businesses. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews and documentation. The data were analyzed using Atlas.Ti 9 software through a three-stage coding process, and validated through source triangulation. The results indicate that the strategies implemented by KKS Masjid Syuhada to resolve non-performing financing include channeling financing through business partners, restructuring (*rescheduling and reconditioning*), and collateral execution. A personal approach and character strengthening of customers also play a crucial role in handling non-performing financing. The study recommends the application of the 5C principles in financing feasibility analysis and emphasizes the need for increased customer responsibility.*

Keywords

Murabahah Financing, Non-Performing Financing, Islamic Cooperative, Restructuring, 5C Principles

1. PENDAHULUAN

Strategi adalah sesuatu yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup pada sebuah perusahaan dalam mencapai target atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan juga harus dapat menghadapi setiap masalah-masalah yang ada atau kendala-kendala yang akan datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan itu sendiri (Fadla Sofhiani, 2018).

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli antara koperasi dan nasabah di mana harga jual telah disepakati sebelumnya, termasuk margin keuntungan bagi koperasi. Dalam praktiknya, murabahah menjadi pilihan utama karena mudah dipahami dan diterapkan. Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan murabahah sebagai bentuk transaksi jual beli di mana harga barang dijual berdasarkan harga pokok disertai tambahan margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Dalam akad ini, penjual memiliki kewajiban untuk menginformasikan harga perolehan barang serta besar keuntungan yang diambil (Antonio, 2000). Sementara itu, menurut *Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000*, murabahah diartikan sebagai transaksi penjualan suatu barang dengan menyebutkan harga belinya kepada pembeli, lalu menambahkan keuntungan yang disepakati sebagai laba (Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2000).

Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan, hingga macet (Hariyani, 2010a). Pembiayaan bermasalah dalam bank syariah disebut juga dengan pembiayaan tidak berprestasi (*Non Performance Finance/NPF*). Sedangkan definisi lain menyatakan bahwa *Non Performance Finance/NPF* yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss (Trisadini et al., 2015). Dalam konteks syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah harus dilakukan dengan cara yang adil, menghindari riba, dan sesuai prinsip musyawarah.

Menurut teori manajemen risiko pembiayaan, penyebab utama pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari dua sisi: Internal nasabah: seperti moral hazard, lemahnya manajemen keuangan, atau usaha yang tidak stabil. Eksternal lembaga: kurangnya analisis kelayakan, lemahnya monitoring, dan minimnya pendekatan personal.

Pendekatan 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral) menjadi prinsip dasar dalam menilai kelayakan pembiayaan. Menurut Gandapradja dalam bukunya *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian dapat merupakan suatu konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko perbankan. Istilah prudent juga dikaitkan dengan fungsi pengawasan dalam perbankan dan manajemen perbankan. Fungsi pengawasan dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko yang tidak diinginkan bank. Asas prudential banking dalam konteks perbankan merupakan asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha dengan cara tidak merugikan bank dan mitra usaha dengan tetap memperhatikan kesehatan dari bank itu sendiri. Bank yang sehat merupakan bank yang mampu untuk menerapkan asas perkreditan yang sehat dengan berpedoman pada prinsip 5C dalam hal menilai kredit atau pembiayaan. Prinsip 5C yang dipakai bank syariah harus memiliki kejelasan dalam hal prosedur, pedoman, dan kebijakan pembiayaan agar dapat menentukan kualitas pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah (Gandapraja, 2004). Kegagalan dalam menerapkan prinsip ini seringkali menjadi akar permasalahan pembiayaan bermasalah.

Koperasi Konsumen Syariah (KKS) Masjid Syuhada Yogyakarta merupakan lembaga keuangan syariah yang berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan berbasis syariah, salah satunya pembiayaan murabahah. Namun, dalam pelaksanaannya, koperasi ini menghadapi tantangan berupa pembiayaan bermasalah yang terus meningkat. Berdasarkan data internal, rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) mengalami kenaikan dari 1% pada tahun 2023 menjadi 1,93% pada tahun 2024.

Menurut Wira Astuti yang menjabat sebagai manajer Koperasi Konsumen Syariah Masjid Syuhada Yogyakarta, penyebab utama pembiayaan bermasalah tersebut adalah kurangnya itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajiban, serta tidak stabilnya usaha mitra yang berdampak pada ketidakmampuan membayar angsuran. Permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti guna merumuskan strategi penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah: a). Mengetahui proses penyaluran pembiayaan murabahah di KKS Masjid Syuhada Yogyakarta. b). Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah. c). Mengkaji strategi penyelesaian yang diterapkan koperasi terhadap pembiayaan bermasalah. Dari runtutan fenomena dan data internal yang ada dari Koperasi Konsumen Syariah Masjid Syuhada Yogyakarta, maka penulis tertarik menggunakan judul penelitian ini “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah Masjid Syuhada Yogyakarta”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus pada pengumpulan dan analisis data non-numerik. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan manajer KKS Masjid Syuhada, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumentasi internal dan laporan pembiayaan.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang secara alami terjadi pada Koperasi Konsumen Syariah (KKS) Masjid Syuhada Yogyakarta. Penelitian ini berupaya menyajikan gambaran situasional secara deskriptif dengan narasi yang sistematis dan mudah dipahami. Fokus utama kajian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis strategi penyelesaian terhadap pembiayaan murabahah yang mengalami permasalahan, dengan mengacu pada teori pembiayaan murabahah serta pendekatan-pendekatan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara terstruktur, observasi langsung di lapangan, serta penelaahan dokumen yang relevan. Lokasi penelitian adalah di lingkungan KKS Masjid Syuhada Yogyakarta dan dilaksanakan dalam rentang waktu 2 hingga 4 Maret 2025. Subjek penelitian meliputi Manajer Koperasi serta staf yang secara langsung menangani pembiayaan murabahah dan memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan risiko pembiayaan tersebut. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk memahami secara menyeluruh proses pembiayaan murabahah, dinamika terjadinya pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing), serta strategi penyelesaiannya dari perspektif institusi keuangan syariah sebagai penyedia layanan pembiayaan.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap coding, (open coding, axial coding, dan selective coding) menggunakan software Atlas.Ti 9. Analisis coding perbandingan data dilakukan dengan: a) membandingkan individu, b) menganalisis perbedaan dalam setiap narasi, c) mengevaluasi perubahan antar insiden, dan d) membandingkan kategori. 4) Grafik yaitu menyusun representasi jaringan yang memungkinkan peneliti memahami keterkaitan antara temuan yang dianalisis, temuan lainnya, serta kutipan atau kode yang telah ditandai (Fitriani, 2024). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi fenomena lapangan. Kesimpulan ini bukan sekadar rangkuman, melainkan hasil dari proses pemaknaan yang mendalam terhadap data yang terkumpul, sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya (Sugiyono, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penyaluran pembiayaan murabahah di KKS Masjid Syuhada harus memenuhi dua aspek yaitu syar'i dan aspek ekonomi. Yang dimaksud dengan aspek syar'i adalah setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam (tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba serta penyelesaian dengan tata cara yang halal). Adapun yang dimaksud dengan aspek ekonomi adalah mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pembahasan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam aspek ekonomi, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, butir IV angka 4 SEBI No. 13/18/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pengertian pembiayaan murabahah yang termaktub dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/2000 tanggal 01 April 2000 bahwa murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan bahwa harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai margin keuntungan yang disepakati di awal akad.

3.1 Hasil Wawancara Pola Pembiayaan Murabahah

Peneliti menemukan dalam wawancara dari kedua informan menyebutkan dalam pelaksanaannya, akad murabahah ditambah dengan akad wakalah dengan pertimbangan pembiayaan tersebut digunakan usaha, sehingga penggunaan pembiayaan tersebut lebih leluasa bagi nasabah untuk mengalokasikan untuk unit usahanya. Berikut adalah cuplikan wawancara dengan kedua informan dengan pokok pembahasan pembiayaan murabahah :

"Operasional pembiayaan murabahah di sini mengikuti prinsip jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Nasabah mengajukan kebutuhan barang, kemudian koperasi membeli barang tersebut dan menjualkannya kepada nasabah dengan margin tertentu. Namun, dalam pelaksanaannya, akad tersebut dilimpahkan kepada nasabah melalui tambahan akad wakalah. Alasannya karena pembiayaan ini digunakan untuk usaha, sehingga nasabah perlu lebih leluasa dalam memilih barang yang dibutuhkan."(wawancara dengan Eko Bagus tanggal 2 Maret 2025)

"Pembiayaan murabahah di koperasi kami dilakukan dalam bentuk jual beli barang. Jadi, koperasi membeli barang yang dibutuhkan anggota—misalnya sepeda motor atau barang elektronik—lalu dijual kembali kepada anggota dengan margin keuntungan yang disepakati di awal" (wawancara dengan Wira Astuti tanggal 2 Maret 2025)

3.2 Hasil Wawancara Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Upaya pencegahan pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah Masjid Syuhada Yogyakarta dilakukan melalui penerapan alur pembiayaan murabahah yang terstruktur dan disiplin. Baik petugas maupun manajer koperasi menyatakan bahwa setiap proses pembiayaan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP), mulai dari pengajuan hingga akad. Pencegahan juga diperkuat dengan penerapan prinsip kehati-hatian, khususnya melalui verifikasi data, survei lapangan, dan analisis kemampuan finansial calon anggota. Koperasi secara konsisten menerapkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dalam menilai kelayakan pembiayaan, dengan penekanan khusus pada karakter dan kapasitas sebagai indikator utama. Berikut adalah cuplikan wawancara dengan kedua informan dengan pokok pembahasan pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah :

"Kami menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk prinsip 5C dari awal proses seleksi. Mulai dari cek dokumen, survei lokasi, dan pertimbangan kapasitas pembayaran nasabah. Selain itu, kami juga usahakan jangan terlalu banyak memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sama dalam waktu berdekatan, biar risikonya nggak terkumpul di satu orang saja. Terkait penerapan prinsip 5C di KKS Masjid Syuhada Yogyakarta, kami memang tidak memiliki sistem penilaian yang terstandarisasi secara khusus. Namun, aspek-aspek seperti karakter, kondisi, jaminan, kemampuan, dan kondisi usaha tetap kami jadikan bahan pertimbangan. Di antara kelima aspek tersebut, yang paling kami perhatikan dan tidak boleh dilewatkan adalah karakter, kemampuan, dan jaminan yang disertakan oleh calon nasabah. Oleh karena itu, pihak koperasi harus bersikap sangat selektif dalam mengambil keputusan pembiayaan." (wawancara dengan Eko Bagus tanggal 2 Maret 2025)

"Kami sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian, terutama dalam seleksi dan survei awal. Barang yang dibeli juga harus bermanfaat dan sesuai kebutuhan anggota. Kami tidak mudah menyetujui pembiayaan besar kalau belum ada histori pembiayaan sebelumnya. Selain itu, kami menjaga komunikasi dengan anggota agar potensi masalah bisa diantisipasi sejak dini. Selain itu, penilaian pada aspek psikologis juga perlu diperhatikan. Pihak koperasi melakukan survei langsung ke rumah dan wawancara dengan calon nasabah, memperhatikan mimik wajah, cara berbicara, serta sikap dalam merespons pertanyaan mengenai kesanggupan membayar. Kami juga bertanya kepada tetangga atau rekan kerja mengenai watak dan sifat calon nasabah. Karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda, koperasi harus cermat dalam memahaminya. Penilaian kemampuan calon nasabah sangat penting untuk mengetahui kelayakan usaha dan kemampuan membayar angsuran" (wawancara dengan Wira Astuti tanggal 2 Maret 2025)

3.3 Hasil Wawancara Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah Masjid Syuhada Yogyakarta dilakukan melalui pendekatan bertahap yang mengutamakan komunikasi, solusi bersama, dan prinsip syariah. Baik petugas maupun manajer menyampaikan bahwa langkah awal yang dilakukan saat terjadi keterlambatan pembayaran adalah menghubungi anggota secara personal, baik melalui telepon maupun kunjungan langsung. Tujuannya adalah untuk memahami kondisi dan kesulitan yang dihadapi anggota. Berikut adalah cuplikan wawancara dengan kedua informan dengan pokok pembahasan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah :

"Kami bisa restrukturisasi dalam bentuk rescheduling, pengurangan margin (reconditioning), atau perubahan pola angsuran. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan juga merupakan salah satu upaya perbaikan yang dilakukan oleh KKS Masjid Syuhada Yogyakarta dalam menangani pembiayaan bermasalah. Rescheduling biasanya kami tawarkan dulu untuk nasabah yang masih ada itikad baik, jadi cicilan dibagi ulang. Reconditioning agak jarang, nasabah yang jujur dan terbuka ketika bisnis atau usahanya sedang kesulitan keuangan, tapi usahanya itu masih bisa beroperasi dengan baik maka bisa kita lakukan reconditioning. Untuk eksekusi jaminan, itu opsi terakhir." (wawancara dengan Eko Bagus tanggal 2 Maret 2025)

Kami lakukan restrukturisasi dengan mempertimbangkan kondisi anggota. Kalau memang ada niat baik, kami bisa reschedule angsuran atau memberikan pengurangan margin dalam kasus tertentu. Ini supaya anggota tidak makin terbebani dan koperasi tetap menjaga prinsip syariah. Namun, sebelum restrukturisasi diberikan, kami terlebih dahulu mengevaluasi kondisi aktual nasabah.

Rescheduling kami lakukan dengan memperpanjang masa angsuran. Reconditioning bisa dilakukan lewat pengurangan margin atau penghapusan denda. Sementara eksekusi jaminan adalah langkah paling akhir, hanya dilakukan kalau anggota benar-benar tidak menunjukkan iktikad baik.” (wawancara dengan Wira Astuti tanggal 2 Maret 2025)

Hasil penelitian ini merupakan bagian dari proses penelitian lapangan (*field Research*) yang sudah dilakukan untuk menjawab bagian rumusan masalah dan mengikuti prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif yang bertujuan untuk memahami pola pembiayaan murabahah, pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah sesuai dengan asas kehati-hatian, dan penyelesaian pembiayaan murabahah jika terjadi pembiayaan yang bermasalah.

Observasi yang dilakukan di Koperasi Konsumen Syariah Masjid Syuhada Yogyakarta menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah telah dilaksanakan dengan pendekatan yang sistematis dan bernuansa keislaman. Berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara dengan dua informan kunci, yaitu petugas pembiayaan dan manajer koperasi, diketahui bahwa lembaga ini secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip operasional pembiayaan syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah.

a. Penerapan Alur Pembiayaan Murabahah

Baik informan 1 maupun informan 2 menyatakan bahwa koperasi telah menerapkan alur pembiayaan murabahah dengan tertib. Proses dimulai dari pengajuan, analisis kelayakan, penetapan margin, hingga akad murabahah yang dilakukan secara terbuka. Kepatuhan terhadap alur ini menjadi landasan awal dalam mengantisipasi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini.

b. Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)

Kedua informan menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian selalu dipegang dalam proses pembiayaan, baik dari sisi verifikasi data maupun analisis kemampuan bayar calon anggota. Menurut petugas pembiayaan, prinsip ini dijalankan secara teknis dengan pengecekan dokumen dan survei lapangan. Sementara itu, manajer koperasi menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap kondisi ekonomi anggota sebagai dasar utama mitigasi risiko.

c. Penerapan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition)

Strategi analisis kelayakan menggunakan prinsip 5C juga dinyatakan telah diterapkan oleh kedua informan. Petugas menyebut bahwa aspek karakter dan kapasitas anggota menjadi indikator utama dalam penilaian, terutama mengingat banyak anggota berasal dari lingkungan jamaah masjid. Manajer koperasi menambahkan bahwa collateral (jaminan) bukanlah satu-satunya pertimbangan utama, karena koperasi lebih mengutamakan prinsip saling percaya dan hubungan keumatan.

d. Penerapan Prosedur Restrukturisasi

Dalam menangani pembiayaan bermasalah, koperasi telah memiliki prosedur restrukturisasi yang dijalankan secara bertahap. Kedua informan menjawab “YA” terhadap penerapan ini. Petugas menyatakan bahwa langkah awal dilakukan melalui pendekatan komunikasi dan analisis ulang kemampuan bayar anggota. Jika memungkinkan, koperasi memberikan keringanan dalam bentuk perpanjangan waktu atau penjadwalan ulang angsuran. Manajer menegaskan bahwa restrukturisasi dilakukan tanpa membebani anggota, melainkan sebagai bentuk solusi bersama agar tidak sampai terjadi wanprestasi.

e. Penerapan Asas Kedekatan Personal dan Syari’ah

Baik petugas maupun manajer koperasi mengakui bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah sangat mengandalkan asas kedekatan personal dan nilai-nilai syari'ah. Pendekatan kekeluargaan serta komunikasi yang persuasif menjadi strategi utama. Informan 1 menjelaskan bahwa hubungan emosional dengan anggota mempercepat proses penyadaran dan kesediaan untuk menyelesaikan kewajiban. Informan 2 menambahkan bahwa nilai-nilai syari'ah seperti kejujuran, tolong-menolong, dan menghindari zalim menjadi pijakan utama dalam semua keputusan restrukturisasi

3.4 Validasi Data

Proses pengujian keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara membandingkan hasil wawancara antar informan.

No	Nama	Waktu Wawancara	Jabatan	Keterangan
1	Wira Astuti	2 Maret 2025	Manajer Koperasi Konsumen Syariah Masjid Syuhada	Informan 1
2	Eko Bagus	2 Maret 2025	Staff Koperasi Konsumen Syariah Masjid Syuhada	Informan 2

4. KESIMPULAN

Pola Pembiayaan Murabahah dan Pencegahan Pembiayaan Bermasalah: Berdasarkan hasil penelitian, proses penyaluran pembiayaan murabahah di Koperasi Konsumen Syariah Masjid Syuhada Yogyakarta dilaksanakan dengan mengedepankan kemudahan akses, kecepatan pelayanan, dan fleksibilitas skema angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan finansial nasabah. Penilaian kelayakan nasabah dilakukan melalui pendekatan prinsip 3C—*character, capacity, dan collateral*—yang menjadi dasar utama dalam mempertimbangkan kelayakan pembiayaan. Prosedur administratif dan persyaratan tertentu juga diberlakukan guna memastikan ketertiban dan akuntabilitas dalam proses pembiayaan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih terbatas jika dibandingkan dengan prinsip kelayakan pembiayaan yang lebih komprehensif, yaitu prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*). Penggunaan prinsip 3C secara selektif cenderung mengabaikan beberapa faktor penting lain yang berpengaruh terhadap keberlangsungan pembiayaan. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, koperasi diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dengan mengintegrasikan pendekatan penilaian yang lebih menyeluruh dan sistematis agar kualitas pembiayaan tetap terjaga dan risiko kerugian dapat diminimalisasi.

Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah: Hasil penelitian menunjukkan bahwa KKS Masjid Syuhada Yogyakarta menerapkan pendekatan yang inklusif dan humanis dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah, dengan mengedepankan komunikasi terbuka serta prinsip kehati-hatian. Proses penyelesaian dimulai dengan pemberian surat peringatan secara bertahap dan, jika tidak ada penyelesaian, dilanjutkan dengan tawaran restrukturisasi pembiayaan. Strategi restrukturisasi terdiri dari

rescheduling, yaitu penjadwalan ulang angsuran; reconditioning, yakni penyesuaian syarat pembiayaan tanpa menambah beban utang; serta sebagai langkah terakhir, eksekusi jaminan dilakukan secara sukarela jika dua strategi sebelumnya tidak membuahkan hasil.

Ketiga strategi tersebut tidak hanya mencerminkan praktik manajemen risiko yang bertanggung jawab, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah, seperti prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan keadilan dalam muamalah. Koperasi memberikan kelonggaran dan solusi yang proporsional berdasarkan kondisi masing-masing nasabah, khususnya bagi mereka yang masih menunjukkan itikad baik dan kejujuran. Pendekatan ini membuktikan bahwa pengelolaan pembiayaan bermasalah di KKS Masjid Syuhada Yogyakarta telah dilakukan secara bijak, adaptif, dan tetap menjaga keberlanjutan usaha koperasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ibnu Umar ad-Daruqutni. (n.d.). *Sunan ad-Daruqutni: Vol. II*. Dar al-Fikr.
- Amin, A. R. (2014). *Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*. Deepublish.
- Anshari, A. G. (2011). *Perbankan Syariah di Indonesia*. UGM Press.
- Anshori, A. G. (2009). *Hukum perbankan syariah*. PT Refika Aditama.
- Ansyah, N. (2017). *Analisis Pengaruh Character Dan Capacity Dalam Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah*. Universitas Alma Ata.
- Antonio, M. S. (2000). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Vol. 2). Gema Insani Press.
- Arifin, Z. (2006). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Vol. 4). Pustaka Alfabet.
- Asiyah, B. N. (2015). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. Kalimedia.
- Fadla Sofhiani, T. (2018). *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Studi Pada UMY Yogyakarta*. UMY Yogyakarta.
- Fattah, N. (2016). *Manajemen Stratejik Berbasis Nilai*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional , Pub. L. No. No: 04/DSN-MUI/IV/2000, Majelis Ulama Indonesia (2000).
- Gemala, M. (2015). *Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dilihat dari perspektif mitra pembiayaan pada BMT Prima Syariah*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hariyani, I. (2010a). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. PT. Gramedia.
- Hariyani, I. (2010b). *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet*. PT Gramedia.
- Ismail. (2010a). *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana Prenadamedia Group.
- Ismail. (2010b). *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.
- Ismail. (2010c). *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.
- Ismail. (2010d). *Manajemen perbankan: Dari teori menuju aplikasi*. Kencana.
- Ismail. (2011a). *Perbankan syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Ismail. (2011b). *Perbankan syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Karim, A. (2007). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Vol. 3). PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2009). *Pemasaran Bank* (1st ed.). Prenada Media.
- KBBI. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (4th ed.). PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Komunitas Ekonomi Syariah. (2015). *Kamus Istilah Perbankan Asuransi dan Pasar Modal Syariah Plus Zakat*. Ikhlas Publishing.
- Kotler, P. (2000). *Prinsip-Prinsip Pemasaran Manajemen*. Prenhalindo.
- Kuncoro, M. (2005). *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Erlangga.
- Maskanul Hakim, C. (2011a). *Belajar Mudah Ekonomi Islam*. Shuhuf Media Insani.
- Maskanul Hakim, C. (2011b). *Belajar Mudah Ekonomi Islam*. Shuhuf Media Insani.
- Moelong, L. J. (2002). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (Edisi Revisi, Vol. 38). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhamad. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Pers.
- Rifai, V. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia.
- Sapira, E. (2019). *Analisis Keputusan Nasabah Dalam Memilih Tabungan dan Deposito pada Bank Syariah Mandiri Cabang Polewali*. Institut Agama Islam Negeri.
- Silalahi, G. A. (2003). *Metode Penelitian Study Kasus*. CV. Citra Media.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.
- Saefullah, K. (2005). *Pengantar Manajemen*. Perdana Media Group.
- Tjiptono, F. (2008). *Strategi Pemasaran Edisi 3* (3rd ed.). Andi.
- Shomad, A. (2008). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*. Fakultas Hukum UNAIR.
- Shomad, A. (2015). *Transaksi Bank Syariah*. Bumi Aksara.
- Budi Utomo, S. (2017). *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Umam, Khotibul; Utomo, S. B. (2017a). *Perbankan syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Umam, Khotibul; Utomo, S. B. (2017b). *Perbankan syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Umam, Khotibul; Utomo, S. B. (2017c). *Perbankan syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Usanti, Trisadini Prasastinah; Shomad, A. (2015). *Transaksi bank syariah*. Bumi Aksara.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.